



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara

2019

2023

BALITBANG PROVSU

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20216
Telp. (061) 7866225, 7883016
Fax. (061) 7866248

Website : <http://balitbang.sumutprov.go.id>
Email : balitbang@sumutprov.go.id
balitbangsumut@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, Renstra Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis dari masing-masing Bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Yang selanjutnya dijadikan dasar Renstra Perubahan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan renstra perubahan ini adalah untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, renstra perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya, dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan 2023.

Selanjutnya, saya selaku pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mengharapkan agar seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Akhir kata, semoga Renstra Perubahan ini dapat mendatangkan manfaat bagi organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2022
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



HARIANTO BUTAR BUTAR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680916 199503 1 005

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG PROVSU	8
2.1 Evaluasi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	8
A. Kepala Badan.....	9
B. Sekretariat Badan.....	10
C. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.....	12
D. Bidang Sosial dan Kependudukan.....	14
E. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.....	16
F. Bidang Inovasi dan Teknologi.....	19
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	23
2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.....	24
2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan	31
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANG DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Balitbang Provsu berdasarkan Tugas dan Fungsi	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41
3.3 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	54
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	57
4.2 Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah	61
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII. KINERJA PENYELENGGAAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII. PENUTUP	90

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BABI I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, adalah dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra. Proses penyusunan Renstra dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Proses penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 selain mengikuti alur pada gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

1. Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Sumatera Utara;
2. Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
3. Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2019-2023. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Tahun 2019-2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578)
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen perubahan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara adalah tersedianya dokumen perencanaan sebagai arah program penelitian dan pengembangan daerah untuk periode 2019 – 2023 yang sesuai dengan kebijakan nasional dan tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sasaran dari penyusunan dokumen perubahan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Adanya acuan untuk Balitbang Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.
2. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan program dan kegiatan Balitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Sasaran Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada periode Tahun 2019-2020 meliputi:
 - Analisis Kebijakan IPTEK
 - Penelitian dan Pengembangan IPTEK
 - Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - Kerjasama dan Layanan IPTEK

Adapun sasaran Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada periode Tahun 2021-2023 yaitu:

Penelitian dan pengembangan daerah, meliputi:

- ❖ Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan
- ❖ Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
- ❖ Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
- ❖ Pengembangan inovasi dan teknologi

Fasilitasi layanan untuk penunjang urusan pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan, meliputi:

- ❖ Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah

- ❖ Administrasi keuangan
- ❖ Administrasi barang milik daerah
- ❖ Administrasi kepegawaian
- ❖ Administrasi umum
- ❖ Pengadaan barang milik daerah
- ❖ Penyediaan jasa penunjang
- ❖ Pemeliharaan barang milik daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Balitbang Provinsi Sumatera Utara, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Utara

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Utara; telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih ; telaahan renstra Kementerian / Lembaga; telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbang Provinsi Sumatera Utara.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Balitbang Provinsi Sumatera Utara

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Balitbang Provinsi Sumatera Utara yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB III

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Gambaran pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Balitbang Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang penelitian dan pengembangan, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-gambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara :

A. Kepala Badan

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala mempunyai uraian tugas :

1. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan;
2. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Badan;
3. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan;
4. Menyelenggarakan penyusunan program Badan;
5. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
6. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang penelitian dan pengembangan;
7. Menyelenggarakan kerjasama jaringan penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
8. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
9. menyelenggarakan pemberian rekomendasi penelitian;
10. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
12. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
13. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dibantu :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah kabupaten/kota.

Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan; serta akuntabilitas dan informasi publik;
- b. penyelenggaraan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja dan anggaran Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program dan anggaran Badan;
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan program dan anggaran kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang kesekretariatan;

- e. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja, LPPD dan LKPJ Badan;

menyelenggarakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;

- f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- k. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- n. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Badan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- r. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Badan;
- s. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- t. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut Sekretaris dibantu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program dan Kerjasama.

C. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- e. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- f. Penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai uraian tugas :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. Menyelenggarakan pembagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan kepada Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang

Pemerintahan Desa, Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan, dan penetapan kinerja sesuai tugasnya;

- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Badan dan instansi terkait serta stakeholder dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan evaluasi laporan dan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- l. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
- n. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- o. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dibantu:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
- c. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.

D. Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan.

Bidang Sosial dan Kependudukan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan;
- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan;
- d. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Bidang Sosial dan Kependudukan;
- e. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan; Penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Sosial dan Kependudukan;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan;
- b. Menyelenggarakan pembagian tugas Bidang Sosial dan Kependudukan kepada Sub Bidang Sosial dan Budaya, Sub Bidang Kependudukan, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan penetapan kinerja sesuai tugasnya;
- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan;
- d. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Badan dan instansi terkait serta stakeholder dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- j. Menyelenggarakan evaluasi laporan dan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.
- n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
- o. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- p. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan dibantu:

- a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Sub Bidang Kependudukan;
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

E. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- g. Penyelenggaraan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai uraian tugas :

Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- a. Menyelenggarakan pembagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan kepada Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, dan penetapan kinerja sesuai tugasnya;
- b. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan penyajian rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Badan dan instansi terkait serta stakeholder dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan evaluasi laporan dan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu:

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

F. Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- d. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- f. Penyelenggaraan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;

- h. Penyelenggaraan penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- i. Penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- j. Penyelenggaraan penyiapan sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
- k. Penyelenggaraan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai uraian tugas :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. Menyelenggarakan pembagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi kepada Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, dan penetapan kinerja sesuai tugasnya;
- c. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. Menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- f. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- g. Menyelenggarakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. Menyelenggarakan penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;


- i. Menyelenggarakan penyiapan sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- j. Menyelenggarakan evaluasi laporan dan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- k. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
- m. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dibantu:

- a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Provinsi sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Balitbang Provsu

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara didukung ketersediaan sumberdaya aparatur. Sampai dengan Desember 2018, rincian sumber daya manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Rincian Sumber Daya Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Berdasarkan Golongan				
1	Golongan I	1	1	2
2	Golongan II	2	4	6
3	Golongan III	15	15	30
4	Golongan IV	11	1	12

<i>Total</i>		29	21	50
<i>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>				
1	S-3	-	-	-
2	S-2	17	2	19
3	S-1	9	11	20
4	Diploma	-	-	-
5	SLTA sederajat	2	7	9
7	SLTP sederajat	1	1	2
8	SD	-	-	-
<i>Total</i>		29	21	50
<i>Berdasarkan Jabatan</i>				
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	9	5	14
4	Non Eselon	15	16	31
<i>Total</i>		29	21	50

Sumber : Data Kepegawaian, 2020

2.2.2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Sumatera Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah tanah yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.477.400.000,- (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*), seluas 1.340 m².

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah Bangunan Permanen yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.470.568.000,- (*Dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*)

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera

Utara adalah Peralatan dan Mesin yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.112.889.636,- (*Enam milyar serratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*)

4. Aktiva Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah berupa buku perpustakaan yang kondisinya cukup baik, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 13.240.400 (*Tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dengan rincian buku dan perpustakaan senilai Rp. 3.370.400,- (*Tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*) dan barang bercorak kebudayaan senilai Rp. 9.870.000,- (*Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari kendaraan dinas roda empat dan roda dua, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.263.707.302,- (*Dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus dua rupiah*) dengan jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit, dan kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Merujuk Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, pada dasarnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi internal maupun eksternal. Artinya bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara saja, namun juga bagi unsur di luar lingkungan lembaganya.

Berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2013 – 2018 (periode sebelumnya), Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kedua indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian seperti yang terlihat pada tabel.T-C. 23 A. Sedangkan kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara pada renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C. 24 A.

Tabel T-C. 23A
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2020 (periode sebelumnya)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(16)	(17)
A.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	10		2	2	2	2	100%	100%
B.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	46		1	1	1	1	100%	100%

Tabel T-C. 24 A
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
(1)							(13)	(13)
BELANJA DAERAH	21,297,375,938	15,452,305,750	20,302,962,159	14,557,245,180	95,33	94,21	18,374,840,844	17,430,103,670
Belanja Tidak Langsung	10,002,059,000	10,202,968,000	9,660,209,705	9,443,583,647	96,58	92,56	10,102,513,500	9,551,896,676
- Belanja Pegawai	10,002,059,000	10,202,968,000	9,660,209,705	9,443,583,647	96,58	92,56	10,102,513,500	9,551,896,676
Belanja Langsung	11,295,316,938	5,249,337,750	10,642,752,454	5,113,661,533	94,22	97,42	8,272,327,344	7,878,206,994
- Belanja Pegawai	-	1,073,440,000	-	1,065,960,000	-	99,30	536,720,000	532,980,000
- Belanja Barang dan Jasa	10,210,890,838	3,915,632,940	9,559,141,354	3,787,442,533	93,62	96,73	7,063,261,889	6,673,291,944
- Belanja Modal	1,084,426,100	260,264,810	1,083,611,100	260,259,000	99,92	100	672,345,455	671,935,050
Total	21,297,375,938	15,452,305,750	20,302,962,159	14,557,245,180	95,33	94,21	18,374,840,844	17,430,103,670

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Balitbang Provsu TA. 2021 berdasarkan APBD berjumlah **Rp 19.833.938.000,-** Sejalan dengan adanya pergeseran dan perubahan di P. APBD0 TA. 2021 Anggaran Balitbang menjadi **Rp. 19.097.049.000,-**. Adapun realisasi anggaran Rp. 18.254.042.126 dan persentase serapan anggaran tahun 2021 adalah 95,59 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BALITBANG PROVSU TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Belanja Balitbang	19.097.049.000	18.254.042.126	95,59

Akuntabilitas keuangan berdasarkan penetapan kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN		
	Pagu	Realisasi	Persentase
BELANJA DAERAH	19.097.049.000,00	18.254.042.126,00	95,59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.766.425.710,00	14.971.013.107,00	94,96
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.517.800,00	297.033.306,00	99,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.855.900,00	111.853.756,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56.940.200,00	56.860.200,00	99,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.721.700,00	128.319.350,00	98,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.234.574.139,00	12.544.966.575,00	94,79
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.123.162.589,00	9.495.150.359,00	93,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.026.784.700,00	2.966.085.280,00	97,99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	56.973.450,00	56.077.536,00	98,43
Koordinasi dan Penyusunan	24.893.650,00	24.893.650,00	100,00

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.759.750,00	2.759.750,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.512.215,00	6.530.000,00	76,71
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.512.215,00	6.530.000,00	76,71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.114.156,00	1.019.470.959,00	99,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.973.546,00	29.973.546,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.576.600,00	55.576.600,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.838.650,00	228.823.575,00	99,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.037.760,00	40.037.760,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.687.600,00	665.059.478,00	99,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218.512.900,00	190.755.000,00	87,30
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.512.900,00	190.755.000,00	87,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.174.500,00	364.566.969,00	86,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	391.274.500,00	336.666.969,00	86,04
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.020.000,00	547.690.298,00	97,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.320.000,00	440.261.298,00	96,69

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	107.700.000,00	107.429.000,00	99,75
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.330.623.290,00	3.283.029.019,00	98,57
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	639.999.400,00	637.639.309,00	99,63
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	159.999.850,00	157.642.656,00	98,53
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	319.999.700,00	319.998.603,00	100,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	159.999.850,00	159.998.050,00	100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870.693.650,00	849.820.762,00	97,60
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	870.693.650,00	849.820.762,00	97,60
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	659.931.000,00	650.595.158,00	98,59
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	479.916.000,00	474.259.028,00	98,82
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	180.015.000,00	176.336.130,00	97,96
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.159.999.240,00	1.144.973.790,00	98,70
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	533.599.600,00	528.864.600,00	99,11

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	552.139.740,00	542.297.290,00	98,22
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	74.259.900,00	73.811.900,00	99,40

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam merancang kebijakan strategisnya, Badan Litbang Kemendagri juga dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan belum ditindaklanjuti atau diterapkan secara maksimal.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dinilai masih belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Kemendagri.
3. Terbatasnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh Badan Litbang Kemendagri baik secara kuantitas dan kualitas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Litbang Kemendagri diantaranya, yaitu:

1. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan masih kurang sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi implementasi dan hasil penelitian dan pengembangan.
2. Reformasi birokrasi mengharuskan Badan Litbang Kemendagri melakukan perubahan terhadap organisasi dan pelaksanaan tugas agar lebih optimal.
3. Peristiwa pandemi Covid-19 mengharuskan Badan Litbang Kemendagri agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan meningkatkan inovasi daerah.
4. Perubahan regulasi yang berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas, yang mengharuskan Badan Litbang Kemendagri mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih applicable.

Dalam merancang kebijakan strategisnya, Balitbang Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Utara:

Tantangan

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah ;
2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedianya sumber daya yang memadai baik anggaran maupun sumber daya manusia;
3. OPD teknis belum memanfaatkan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra kerja dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan;
4. Hasil kelitbangan berupa rekomendasi kebijakan lingkup provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/ kota belum dimanfaatkan oleh Kepala Daerah maupun OPD teknis;
5. Perundang-undangan yang senantiasa biasa berubah dalam jangka waktu relatif dekat;
6. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
7. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir an akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah;
8. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing daerah;
9. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan terintegrasinya program-program kelitbangan antar perangkat daerah dan antar kelitbangan yang ada di pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Belum kuatnya kerjasama kelitbangan dengan institusi litbang pemerintah atau swasta dan perguruan tinggi terutama baik di tingkat nasional atau internasional;
11. Wabah pandemi COVID-19.

Peluang

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk penglokasian anggaran mamlau APBD;
2. Adanya Dewan Riset Daerah dan Tim Pengendali Mutu yang dapat dioptimalkan sebagai lembaga pendukung dalam penyusunan kebijakan teknis dan memberikan rekomendasi kebijakan;
3. Sebagai koordinator penelitian dan pengembangan akan mempermudah kerjasama baik di daerah antar provinsi maupun dengan pusat;
4. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan informasi sebagai sarana kemudahan akses terhadap data dan perkembangan media sosial sebagai sarana untuk mengkomunikasikan atau mendiseminasikan hasil litbang dan peningkatan jumlah pemanfaatan hasil litbang;
5. Kesadaran perlunya litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan dalam pengembangan potensi daerah.

Berdasarkan hasil analisis tabel SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) menggunakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal sebelumnya. Maka rumusan kebijakan peningkatan pelayanan organisasi yang dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan produk penelitian dan pengembangan yang implementatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
5. Mengembangkan organisasi dengan membentuk pokja dan unit pelaksana teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;
7. Menerapkan sistem *reward and punishment* yang berkeadilan;
8. Memperbaiki pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor pembangunan.

Badan Litbang Kemendagri memiliki beberapa kekuatan dan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai unsur penunjang Kemendagri dalam perumusan kebijakan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Badan Litbang Kemendagri merupakan satu-satunya Unit Kerja Eselon I di Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah.
3. Adanya keinginan dan motivasi yang kuat dari segenap pimpinan dan aparatur di Badan Litbang Kemendagri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna menjadikan litbang sebagai unit organisasi yang kredibel di bidangnya.
4. Semakin meningkatnya pemahaman dan komitmen dari seluruh stakeholder terkait urgensi Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan strategis pemerintahan dalam negeri dan penguatan inovasi daerah.

Permasalahan dan Tantangan Dalam merancang kebijakan strategisnya, Badan Litbang Kemendagri juga dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan belum ditindaklanjuti atau diterapkan secara maksimal.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dinilai masih belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I Kemendagri.
3. Terbatasnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh Badan Litbang Kemendagri baik secara kuantitas dan kualitas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Litbang Kemendagri diantaranya, yaitu:

1. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan masih kurang sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi implementasi dan hasil penelitian dan pengembangan.
2. Reformasi birokrasi mengharuskan Badan Litbang Kemendagri melakukan perubahan terhadap organisasi dan pelaksanaan tugas agar lebih optimal.
3. Peristiwa pandemi Covid-19 mengharuskan Badan Litbang Kemendagri agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan guna menghasilkan rekomendasi yang

berkualitas dan meningkatkan inovasi daerah.

4. Perubahan regulasi yang berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas, yang mengharuskan Badan Litbang Kemendagri mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih applicable.

Adapun peluang Badan Litbang Kemendagri dalam merumuskan kebijakan strategis terkait kelitbangan antara lain:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
2. Peran Strategis Badan Litbang Kemendagri tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiah, tetapi juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif, serta penguatan inovasi daerah.
3. Dukungan pengawasan yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal guna mendorong peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja Badan Litbang Kemendagri.
4. Kesiediaan lembaga eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan 6 (enam) fungsi. Yaitu

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;
- 5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai sebuah Lembaga yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi- rekomendasi kebijakan yang berkualitas, implementif, selaras dan konsisten bagi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui berbagai evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya berhasil melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai sebuah Lembaga kelitbangan daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan masih menghadapi berbagai permasalahan terkait faktor kualitas dan kapasitas Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi kelembagaan dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya Badan

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, belum memadai untuk memaksimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Belum tersedianya Rencana Kelitbangan Daerah. Yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
3. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Belum Optimalnya Kemitraan/Jejaring Penelitian dan Penerapan IPTEK di Provinsi Sumatera Utara.
5. Belum terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD di lingkup Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya;
7. Belum memadainya pendanaan untuk penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
8. Wabah pandemi COVID 19.

Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya SDM peneliti dan ASN yang ada di Balitbang Provsu dan dapat dilihat pada tabel Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja
2. Belum seluruhnya data base tersedia sebagai data dan informasi pendukung kelitbangan;
3. Belum optimalnya program kerjasama baik antar daerah, swasta dan masyarakat
4. Belum terkoordinasikannya, sinkronisasi program-program kelitbangan antar perangkat daerah;
5. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga pendukung kelitbangan; Dewan Riset dan Inovasi Provinsi Sumatera Utara dan Tim Pengendali Mutu dan mitra kelitbangan dapat dioptimalkan sebagai lembaga pendukung yang diharapkan dapat membantu Balitbang Provsu dalam menyusun kebijakan teknis dan memberikan rekomendasi kebijakan.

**Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumaytera Utara**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Analisis Tata Usaha	1	1	0
5	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	1	0
6	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	-1
7	Pengelola Kepegawaian	0	1	-1
8	Pengelola Data	0	2	-2
9	Arsiparis Terampil	1	1	0
10	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
11	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
12	Pengadministrasi Umum	1	1	0
13	Petugas Keamanan	0	6	-6
14	Pengemudi	0	3	-3
15	Pramu Bakti	0	3	-3
16	Pramu Kebersihan	0	6	-6
17	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
18	Penata Laporan Keuangan	1	1	0
19	Penata Keuangan	0	1	-1
20	Bendahara	0	1	-1
21	Pengelola Data	0	2	-2
22	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
23	Pengadministrasi Anggaran	0	1	-1
24	Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	1	1	0
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
26	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	0	1	-1
27	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	1	-1
28	Pengelola Data	0	2	-2
29	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1	0
30	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	0	1	-1

31	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	0
32	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	0
33	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
34	Penyusun Bahan Kebijakan	0	1	-1
35	Pengelola Data	0	1	-1
36	Pengadministrasi Umum	1	1	0
37	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa	1	1	0
38	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
39	Penyusun Bahan Kebijakan	0	1	-1
40	Pengelola Data	0	1	-1
41	Pengadministrasi Umum	1	1	0
42	Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan	0	1	-1
43	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
44	Penyusun Bahan Kebijakan	0	1	-1
45	Pengelola Data	0	1	-1
46	Pengadministrasi Umum	1	1	0
47	Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1	0
48	Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya	1	1	0
49	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
50	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0
51	Pengelola Data	0	1	-1
52	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
53	Kepala Sub Bidang Kependudukan	1	1	0
54	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
55	Penyusun Bahan Kebijakan	0	1	-1
56	Pengelola Data	0	1	-1
57	Pengadministrasi Umum	1	1	0
58	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0
59	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
60	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0
61	Pengelola Data	0	1	-1
62	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
63	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	1	0
64	Kepala Sub Bidang Ekonomi	1	1	0
65	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
66	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0

67	Pengelola Data	0	1	-1
68	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
69	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	1	0
70	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
71	Penyusun Bahan Kebijakan	0	1	-1
72	Pengelola Data	0	1	-1
73	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
74	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	1	1	0
75	Analisis Penelitian dan Pengembangan		1	-1
76	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0
77	Pengelola Data	0	1	-1
78	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
79	Peneliti Ahli Utama	0	2	-2
80	Peneliti Ahli Madya	1	5	-4
81	Peneliti Ahli Muda	4	6	-2
82	Peneliti Ahli Pertama	1	10	-9
83	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	1	1	0
84	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi	1	1	0
85	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
86	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0
87	Pengelola Data	0	1	-1
88	Pengadministrasi Umum	1	1	0
89	Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	0
90	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1	0
91	Penyusun Bahan Kebijakan	0	1	-1
92	Pengelola Data	0	1	-1
93	Pengadministrasi Umum	1	1	0
94	Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbang	1	1	0
95	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	1	-1
96	Penyusun Bahan Kebijakan	1	1	0
97	Pengelola Data	0	1	-1
98	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
	JUMLAH	58	134	-76

3.2. Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 –2025 yaitu tahap pementapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

5.1. MISI

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

- *Misi Pertama*

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.

- *Misi Kedua*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- *Misi Ketiga*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- *Misi Keempat*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemic COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Sumatera Utara dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Sumatera Utara berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik. Tujuan dan Sasaran Perubahan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019- 2023 adalah penjabaran visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Utara, periode tahun 2019-2023. Visi tersebut adalah **“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, uraian misi serta sasaran dan strategi untuk mencapai misi-misi tersebut dijelaskan pada tabel 3.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

MISI 3 : WUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PENDIDIKAN KARENA MASYARAKATNYA YANG TERPELAJAR, BERKARAKTER, CERDAS, KOLABORATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	1.1.1. Peningkatan Layanan dan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata, dukungan biaya serta informasi bantuan pendidikan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan minat baca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi siswa/i kurang mampu; 3. Pembangunan kampung beasiswa/scholarships booth (wadah informasi beasiswa)/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1, S2, S3; 4. Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/ vokasi dengan dunia usaha dunia industry; 5. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e-library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; 6. Pemberian motivasi pada siswa/I menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara;

			<p>7. Penguatan materi kearifan lokal serta penyesuaian kecerdasan, spiritual, emosional dan intelektual;</p> <p>8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)</p>
--	--	--	---

Berdasarkan uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara seperti yang disampaikan tabel 3.1. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Penelitian dan Pengembangan, maka Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara diarahkan dan difokuskan untuk mendukung **Misi Ketiga pembangunan Sumatera Utara**. Yaitu **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.”** Diarahkannya Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung misi tersebut. Untuk memanfaatkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Lembaga kelitbang daerah yang menyediakan produk Riset dan Inovasi. Untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Litbang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (RPJM Nasional 2015-2019), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap kedua Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2015-2019 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis Badan Litbang Depdagri Tahun 2015-2019 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Perubahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2023. Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan penetapan 7 (tujuh) prioritas pembangunan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti dengan melaksanakan program dan kegiatan yang secara keseluruhan akan dijabarkan dalam dokumen Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Balitbang Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan. Keselarasan tugas dan fungsi BP2D dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan, penelitian dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Sumatera Utara yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Perubahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Sumatera Utara. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Balitbang Provsu dalam melaksanakan fungsi penunjang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menjadi kunci utama pendukung perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global menjadi tugas tambahan Balitbang Provsu terkait aspek lingkungan hidup. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pasca telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 – 2037 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan regulasi turunan melalui regulasi Rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Subsansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara yang meliputi antara lain :

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;

- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arahan Perizinan, Arahan Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang tersebut yang sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah, dibutuhkan inovasi pola perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Upaya yang dikembangkan adalah melakukan penguatan perencanaan kawasan yang diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan strategis nasional serta mewujudkan kawasan-kawasan strategis provinsi melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan kerjasama antar daerah untuk membuat terobosan dalam upaya tumbuhnya usaha yang saling menguntungkan untuk dikembangkan secara intensif. Hal utama yang harus mendasari terbentuknya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing pemerintahan daerah terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Beberapa kerjasama yang dikembangkan, antara lain :

1. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
2. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
3. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Selain itu Guna mensinkronisasikan kajian berwawasan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Tujuan utama TPB adalah melestarikan sumberdaya alam guna mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan sehingga tercipta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 tujuan, 21 sasaran, dan 60 indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses, MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti civil society organization, universitas/akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs. Proses perumusan SDGs mengedepankan proses yang partisipatif. SDGs juga membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama).

Berdasarkan hasil indentifikasi indikator TPB yang bersesuaian dengan karakteristik wilayah Sumatera Utara diperoleh 235 indikator dari 17 TPB yang perlu dievaluasi pencapaiannya. Data capaian masing-masing indikator dihimpun dari tahun 2014-2020, dan dianalisa kecenderungan pencapaiannya dan dibandingkan dengan target pada Perpres 59/2017. Terdapat 9 indikator yang identik atau mempunyai kesamaan. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, dimana 91 indikator (39%)

diantaranya sudah mencapai target nasional, 83 indikator (37%) merupakan indikator yang belum mencapai target nasional dan 52 indikator (24%) tidak ada data.

Berdasarkan analisa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*SDGs*), kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan alternatif pencapaian adalah:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi (food, water and energy security);
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perluasan kesempatan berusaha;
 - d. Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera serta bebas dari kecacatan; dan
 - e. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Mendorong peran para pihak dalam pencapaian TBP di Sumatera Utara;
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan guna pencapaian TPB.

Berdasarkan telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan. Yaitu:

1. Proses penyusunan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara harus dapat terintegrasi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehingga hasil-hasil penelitian maupun pengembangan yang dilakukan dapat diterapkan dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Oleh karena penyusunan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara melibatkan

berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam. Maka penyusunan penelitian dan pengembangan yang dilakukan tidak sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah. Melainkan juga proses partisipatif dan proses perumusan kebijakan publik, dalam pengertian dimana antar pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi acuan. Sebab *planning process improvement*, *capacity building* dan *public accountable* tidak dapat diaplikasikan tanpa ditunjang argumentasi yang obyektif.

Berdasarkan Rencana Daerah Pembangunan Berkelanjutan untuk pilar Pembangunan Ekonomi Tujuan 9 Inovasi , Industri dan Infrastruktur. Indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan formulasi jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dibagi 100%. Tahun 2021. Target untuk Tahun 2021 adalah 40 (empat puluh) persen yaitu ada 12 (dua belas) inovasi dan untuk Tahun 2021 target yang dicapai untuk indikator ini adalah 40 (empat puluh) persen yaitu 12 (dua belas) inovasi sehingga tercapai target inovasi untuk Tahun 2021 yaitu :

1. **Database Bina Marga dan Bina Konstruksi** berisikan seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pekerjaan umu dan penataan ruang, misalnya database jalan dan jembatan, dll;
2. **Eabsensi** Absensi menjadi faktor penting dalam aspek penilaian dalam suatu instansi. Sistem absensi yang umumnya terdapat pada suatu instansi adalah dengan menggunakan id card, finger print atau dengan menulis nama atau membuat paraf pada lembar kertas absen. Metode-metode tersebut masih memiliki banyak kekurangan seperti pemalsuan paraf, kehilangan id card, biaya yang tidak sedikit, mengantri yang dapat membuang waktu untuk menyatakan kehadiran dan data absensi menjadi tidak terstruktur dan sulit memantau jika terdapat masalah;
3. **EASN** Untuk menjalankan tatakelola pemerintahan provinsi sumatera utara yang good goverment sesuai dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
4. **Evaluasi Widyaswara** Dalam peningkatan, pengembangan dan pembentukan sumber daya manusia dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan;

- 5. Padumedico** Rumah Sakit Umum Haji merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan sebagai salah satu rumah sakit Provinsi Sumatera Utara telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan, yaitu menjadi satu-satunya pusat rujukan Anak dan Ibu melahirkan dengan indikasi Covid-19;
- 6. Paket Keras** Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah semakin berkembang luas dan seolah-olah menjadi kebutuhan bagi berbagai sector termasuk sektor pemerintahan. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik adalah dimana pengurusan administrasi, mudah, otomatis dan paperless, e-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies atau e-gov disebut sebagai pemerintahan digital merupakan penggunaan teknologi informasi yang dibuat oleh institusi atau lembaga pemerintahan sesuai United Nation Development Program;
- 7. Penghargaan Pegawai Terpilih** Dalam upaya peningkatan kinerja institusi serta individu perlu dilakukan pemberian penghargaan PNS terpilih yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- 8. Siak Andaliman** SIAK ANDALIMAN GDPK PROVSU (Sistem Informasi Aplikasi Komunikasi Andalan Lima Tahunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara) adalah sebuah sistem elektronik yang dirancang sebagai sarana informasi dan komunikasi penyediaan dan pelaksanaan GDPK di Provinsi dan Kabupaten Kota Sumatera Utara;
- 9. Sianak dara** Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang diamanahkan kepada Pengguna Barang (Kepala Perangkat Daerah) pengelolaannya untuk diurus dengan sebaik-baiknya, karena aset sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga dan nantinya akan diwariskan kepada generasi penerus penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 10. Sijamila** Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang diamanahkan kepada Pengguna Barang (Kepala Perangkat Daerah) pengelolaannya untuk diurus dengan sebaik-baiknya, karena aset sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga dan nantinya akan diwariskan kepada generasi penerus penyelenggara Pemerintah Daerah;

11. SKP Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah semakin berkembang luas dan seolah-olah menjadi kebutuhan bagi berbagai sector termasuk sektor pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2021 dan akan diberlakukan mulai 1 Juli 2021 sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;

12. Sumut Smart Province Sumut Smart Province adalah penerapan konsep provinsi pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami dan mengendalikan sumber daya provinsi dengan lebih efektif dan efisien demi meningkatkan pelayanan publik dan mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik yang memenuhi 6 (enam) pilar yaitu Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Energy, Smart Mobility dan Smart Environment

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap :

Tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kelitbangan;
2. Meningkatkan publikasi, diseminasi dan koordinasi kelitbangan;
3. Meningkatkan fasilitasi dan penerapan inovasi daerah;
4. Meningkatkan dukungan layanan manajemen.

Isu tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang perlu ditangani. Maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan pembangunan Provinsi Sumatera Utara di Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Kualitas dan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, belum memadai untuk memaksimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Belum tersedianya Rencana Kelitbangan Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
3. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Belum Optimalnya Kemitraan/Jejaring Penelitian dan Penerapan IPTEK di Provinsi Sumatera Utara.
5. Belum terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD di lingkup Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha dan masyarakat;
7. Kurangnya eksistensi kelembagaan kelitbangan di Kabupaten/Kota;
8. Belum memadainya pendanaan untuk penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
9. Belum Berkembangnya Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Daerah
10. Wabah pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan penyakit yang mewabah pada skala global (dunia) yang disebabkan oleh virus Sars Cov-2. Virus ini menyerang sistem pernapasan dengan gejala demam, batuk kering, dan kelelahan. Tingkat kematian akibat wabah ini yaitu 4,5% dengan persentase terbanyak pada orang dengan usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Untuk mengatasi wabah ini, World Health Organization (WHO) telah menetapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran diantaranya melalui social distancing, dan budaya hidup bersih.

Dampak dari wabah pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang fisik tetapi juga menyerang sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, pada kuartal tiga Tahun 2020, Indonesia mengalami resesi atau pertumbuhan minus -2,9% hingga -1%. Sebagai upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terutama pada kondisi normal baru atau kebiasaan baru di tengah-tengah wabah COVID-19 maka diperlukan

berbagai inovasi teknologi. Salah satu teknologi yang diandalkan pada kondisi COVID-19 diantaranya teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, dan transportasi.

BABIV

TUJUAN DAN SASARAN


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016, bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”**, Misi yang terkait dengan Urusan penunjang Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam bidang Penelitian dan Pengembangan adalah pada: Misi Ketiga Bermartabat dalam pendidikan yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri, dengan Indikator Sasaran yaitu Tersedianya pemanfaatan hasil kelitbangan, dan Tersedianya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019- 2023 adalah **“Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah”**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2(dua) indikator. Yaitu:

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
2. Persentase penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagan keterkaitan visi dan misi RPJMD dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 4.1. Sedangkan rincian sasaran beserta indikator sasaran dari tujuan jangka menengah Badan Penelitian Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel 4.1



Gambar 4.1
Bagan keterkaitan RPJMD dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023

Tabel T-C. 25 A
 Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
 Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal period RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	20	20	20	20	20
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	50	50	50	50	50

Tabel T.C. 25 B
 Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
 Setelah Perubahan Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal period RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	20	20	33	50	60
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah	%	NA	50	50	40	50	57

4.2 Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

Balitbang Provsu mempunyai fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Litbang meliputi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang didalamnya juga termasuk penguatan Sistem INovasi Daerah (SIDa). Fungsi-fungsi diatas tersebut menunjang misi ke tiga Sumatera Utara. Diharapkan Balitbang bisa memberikan kontribusi yang besar untuk pencapaian misi tersebut. Untuk menunjang pencapaian misi tersebut Balitbang Provinsi Sumatera Utara mempunyai sasaran Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.

Pada periode Tahun 2021-2023, fungsi pelaksanaan urusan pemerintah bidang Litbang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi:
 - Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan
 - Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
 - Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
 - Pengembangan inovasi dan teknologi.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Proram Prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Provsu adalah :

1. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2020;
2. Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, sesuai dengan Permendagri No. 38 Tahun 2020;
3. Indeks Pembangunan Pemuda;
4. Indeks Pengukuran Literasi;
5. Penelitian terkait pengembangan wisata koridor Karo – Simalungun;


6. Penelitian Intergrasi Membangun Desa Menata Kota (MDMK);
7. Governors Award (Tingkat SMA/SMK sederajat Provinsi Sumatera Utara)
8. Pengembangan Model SMK berbasis Link n Match terhadap penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil;
9. E- Riset

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019- 2023 adalah **“Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah”**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2(dua) indikator. Yaitu:

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
2. Persentase penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagan keterkaitan visi dan misi RPJMD dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 4.1. Sedangkan rincian sasaran beserta indikator sasaran dari tujuan jangka menengah Badan Penelitian Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel 4.1

Gambar 4.1
Bagan keterkaitan RPJMD dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023



Tabel T-C. 25 A
 Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
 Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal period RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	20	20	20	20	20
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	50	50	50	50	50

Tabel T.C. 25 B
 Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
 Setelah Perubahan Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal period RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	20	20	33	50	60
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah	%	NA	50	50	40	50	57

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, disusun melalui diskusi internal menggunakan *Analisis Logical Frame Work* dan pohon kinerja. Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang, dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Hasil dari analisis tersebut menghasilkan strategi, arah kebijakan, dan Indikator yang harus dicapai oleh struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dari level eselon II hingga IV.


Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, diuraikan pada tabel T-C 26. Uraian indikator kinerja setiap level eselon, dapat dilihat pada pohon kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam gambar 5.1. Sedangkan rumusan perhitungan setiap indikator dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel T.C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kelitbangan;	1. Perumusan rencana kelitbangan daerah; 2. Sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan dengan tupoksi dan SOTK; kewenangan daerah; dan Prioritas pembangunan daerah; 3. Pengembangan sistem pengendalian mutu kelitbangan; dan 4. Pengembangan sistem kebijakan berbasis riset terintegrasi

	Meningkatkan publikasi, diseminasi dan koordinasi kelitbangan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pengelolaan data, informasi dan publikasi berbasis sistem teknologi informasi; 2. Pengembangan diseminasi kelitbangan melalui kegiatan seminar, workshop, expo dll; dan 3. Pengembangan <i>Research Partnerships and Networks</i> dengan lembaga ilmiah, civitas akademika dan masyarakat ilmiah lainnya.
	Meningkatkan fasilitasi dan penerapan inovasi daerah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah; 2. Peningkatan fasilitasi Inovasi daerah
	Meningkatkan dukungan layanan manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan tepat waktu dan mutu; dan 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja



Gambar 5.1
Pohon Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Anggaran Balitbang Provsu TA. 2021 berdasarkan APBD berjumlah **Rp 19.833.938.000,-** Sejalan dengan adanya pergesaran dan perubahan di P. APBD TA. 2021 Anggaran Balitbang menjadi **Rp. 19.097.049.000,-**. Adapun realisasi anggaran Rp. 18.254.042.126 dan persentase serapan anggaran tahun 2021 adalah 95,59 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BALITBANG PROVSU TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Belanja Balitbang	19.097.049.000	18.254.042.126	95,59

Dalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Program Strategis dengan pencapaian kinerja sebagai lembaga yang berfungsi kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara dengan program tersebut diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Program Penguatann Sistem Inovasi Daerah; dan
8. Program Desiminasi Informasi Teknologi.

Sesuai Kepmendagri 050 – 3708 yang perupakan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019, Program menjadi 2 (dua) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerinta Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan

Daerah.

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Balitbang Provsu adalah sebagai berikut :

KEGIATAN / SUB KEGIATAN UTAMA

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - c. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset daerah, Reformasi Birokrasi
 - d. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
 - e. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
 - f. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
 - g. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan sub kegiatan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 - b. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
 - e. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 - f. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - g. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - h. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
 - d. Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan
 - e. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - f. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
 - g. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - h. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - i. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - j. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - k. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan:
 - a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - c. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 - e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENUNJANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dengan adanya peraturan terbaru Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, menyebabkan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan pada tahun 2021 s.d 2023 dengan pemappingan program, kegiatan dan sub kegiatan. Uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Dapat dilihat pada tabel T.C. 27.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAT DAN BERMARTABAT																	
KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB		
									2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
(1)	(2)				(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
MAPPING PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		15.766.425.710		14.087.368.300		25.435.000.000		55.288.794.010	Balitbang		
5	05	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	298.517.800	3 dokumen	136.680.800	3 dokumen	1.385.000.000	9 dokumen	1.820.198.600	Balitbang		
5	05	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	111.855.900	1 kegiatan	109.286.000	3 kegiatan	325.000.000	5 dokumen	546.141.900	Balitbang		
						Jumlah buku laporan renja Balitbang Provsu yang disusun	10 Buku		1 dokumen	-	1 dokumen	125.000.000	3 dokumen	125.000.000	Balitbang		

						Tersusunnya Renstra Balitbang			-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Balitbang
						Jumlah peserta dan laporan Forum OPD Balitbang Provsu	1 Dokumen		-	-	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	Balitbang
5	05	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah RKA, DPA, dan DPPA Balitbang Provsu yang disusun	40 buku	56.940.200	4 dokumen	15.474.800	4 dokumen	70.000.000	12 Dokumen	142.415.000	Balitbang
5	05	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	129.721.700	4 dokumen	11.920.000	7 dokumen	990.000.000	16 dokumen	1.131.641.700	Balitbang
						Jumlah buku Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	10 Buku		1 dokumen	-	1 dokumen	135.000.000	3 Dokumen	135.000.000	Balitbang
						Jumlah buku LKPJ dan LPPD Balitbang Provsu yang disusun	10 Buku		1 dokumen	-	1 dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	Balitbang
						Jmlah dokumen pelaksanaan pengelola informasi dan dokumentasi Balitbang Provsu	1 Dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000	Balitbang
						Jumlah dokumen pelaksanaan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Balitbang Provsu	1 Dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	65.000.000	3 Dokumen	65.000.000	Balitbang
						Jumlah dokumen Standard Pelayanan (SP), Standard Operasional Prosesdur (SOP) dan Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Balitbang Provsu	3 dokumen		-	-	3 dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	Balitbang

						Penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			-	-	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Balitbang
						Penyusunan e_Riset Balitbang Provsu			-	-	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	Balitbang
5	05	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan perangkat daerah	5 dokumen	13.234.574.139	12 dokumen	12.060.136.180	11 dokumen	14.825.193.600	15 dokumen	40.119.903.919	Balitbang
5	05	01	1,02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan lainya ASN Balitbang Provsu	Penyediaan gaji dan tunjangan lainnya kepada ASN Balitbang Provsu	1 tahun	10.123.162.589	1 tahun	9.790.191.380	1 tahun	10.842.938.424	3 tahun	30.756.292.393	Balitbang
5	05	01	1,02	02	Penyediaan Admistrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	6 dokumen	3.026.784.700	4 kegiatan	2.091.424.000	4 dokumen	3.434.255.176	14 dokumen	8.552.463.876	Balitbang
						Jumlah aparatur administrasi perkantoran	39 Orang	-	-				39 orang	-	Balitbang
						Jumlah dokumen kebijaksanaan aktual yang mendukung untuk pemecahan berbagai permasalahan pembangunan di daerah	1 dokumen	-	-				1 dokumen	-	Balitbang
						Jumlah petugas dan peralatan kebersihan, petugas pramubakti, pengemudi/ supir, dan petugas lainnya	24 orang	-	21 orang		24 orang	1.007.193.600	69 orang	1.007.193.600	Balitbang
						Meningkatnya keimanan dan kesehatan jasmani pegawai di Balitbang Provsu	1 paket	-	1 paket		1 paket	107.061.576	3 paket	107.061.576	Balitbang

						Terlaksananya Diskusi Dewan Riset dan Inovasi Sumatera Utara dan menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan hasil diskusi	10 Kegiatan	-	1 Dokumen		1 Dokumen	2.050.000.000	3 Dokumen	2.050.000.000	Balitbang
						Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendalian Mutu Kelitbangan Tahun 2022	20 kegiatan		20 kegiatan		20 Kegiatan	270.000.000	60 kegiatan	270.000.000	Balitbang
						Tersusunnya buku rekomendasi dari hasil pokok pikiran DRIn	1 buku								Balitbang
	05	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah aparatur administrasi perkantoran			15 orang	144.240.000	15 orang	350.000.000	30 orang	494.240.000	Balitbang
	5	05	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil penerapan dan penilaian SPIP Balitbang Provsu	1 dokumen	56.973.450	1 dokumen	15.463.200	1 dokumen	3 dokumen	132.436.650	Balitbang
	5	05	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 dokumen	24.893.650	3 kegiatan	9.217.600	3 dokumen	9 dokumen	142.111.250	Balitbang
						Jumlah laporan aset, pengelolaan data kepegawaian dan arsip Balitbang Provsu	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	53.000.000	3 dokumen	53.000.000	Balitbang
						Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Balitbang Provsu	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	25.000.000	3 dokumen	25.000.000	Balitbang
						Jumlah Laporan Keuangan berbasis aplikasi e-keuangan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	Balitbang

5	05	01	1,02	07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	2.759.750	1 dokumen	9.600.000	1 dokumen	30.000.000	3 dokumen	42.359.750	Balitbang
5	05	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung Administrasi Kepegawaian Balitbang provsu	1 dokumen	8.512.215	1 dokumen	14.692.000	1 dokumen	1.203.000.000	3 dokumen	1.226.204.215	Balitbang
5	05	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				-	3 kegiatan	650.000.000	3 kegiatan	650.000.000	
						Jumlah pakaian dinas ASN dan kelengkapan yang diadakan					140 orang	250.000.000	90 orang	250.000.000	Balitbang
						Jumlah pakaian Korpri yang diadakan					70 orang	200.000.000	90 orang	200.000.000	Balitbang
						Jumlah pakaian hari-hari besar tertentu (batik)			-		70 orang	200.000.000	280 orang	200.000.000	Balitbang
5	05	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat formal	46 Orang	8.512.215	1 orang	14.692.000	3 kegiatan	553.000.000	5 kegiatan	576.204.215	Balitbang
						Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat formal	46 orang	8.512.215	1 orang	14.692.000	30 orang	244.000.000	30 orang	267.204.215	Balitbang
						Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat Bendahara	1 orang								
						Jumlah Peserta outbond sebagai sarana untuk bertukar pikiran antar aparatur			-		100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000	
						Jumlah peringatan perayaan kegiatan hari-hari besar yang diikuti			-		2 kegiatan	59.000.000	2 kegiatan	59.000.000	

5	05	01	1,06		Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen umum perangkat daerah	5 dokumen	1.024.114.156	4 dokumen	855.402.520	19 dokumen	3.672.000.000	25 dokumen	5.551.516.676	Balitbang
5	05	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlatan listrik untuk penerangan kantor yang disediakan	10 item	29.973.546	510 buah	9.700.000	510 buah	57.000.000	1030 buah	96.673.546	Balitbang
5	05	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan pakai habis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27 item	55.576.600	30 item	16.237.500	30 item	65.000.000	87 item	136.814.100	Balitbang
5	05	01	1,06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	2 dokumen	228.838.650	2 kegiatan	167.872.630	3 kegiatan	410.000.000	7 dokumen	806.711.280	Balitbang
						Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	37 item	163.852.650	37 item		37 item	300.000.000	111 item	300.000.000	Balitbang
						Jumlah bahan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu yang disediakan	80 orang	64.986.000	80 orang		80 orang	85.000.000	240 orang	300.000.000	Balitbang
						Jumlah plakat, papan nama jabatan dan atribut kelengkapan ruangan lainnya yang dibuat	-	-	-		7 item	25.000.000	7 item	85.000.000	Balitbang
5	05	01	1,06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kegiatan pencetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	6 item	40.037.760	2 kegiatan	62.636.390	4 kegiatan	365.000.000	12 dokumen	467.674.150	Balitbang
						Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 item	40.037.760	16 item	-	16 item	65.000.000	38 item	65.000.000	Balitbang
						Tersedianya bulletin dan media informasi kelitbangan di daerah		-	3 media	-	3 media	80.000.000	6 media	80.000.000	Balitbang
						Jumlah buku direktori hasil penelitian		-	-	-	10 buku	120.000.000	10 buku	120.000.000	Balitbang

						Pemberian penghargaan pada lembaga, individu atau masyarakat terhadap hasil inovasi yang berbasis riset		-	-	-	-	-	-	Balitbang	
						Jumlah buku Dokumen Jakstrada Iptek Sumatera Utara Tahun 2023-2027 dalam bentuk draft Pergub		-	-	-	-	-	-	Balitbang	
						Jumlah buku Dokumen ARD Iptek Sumatera Utara Tahun 2023-2027 dalam bentuk draft Pergub		-	-	-	-	-	-	Balitbang	
						Terlaksananya kegiatan DRD lainnya sesuai dengan ondisi aktual daerah		-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	Balitbang
5	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD	6 dokumen	669.687.600	3 kegiatan	598.956.000	10 kegiatan	2.775.000.000	19 dokumen	4.043.643.600	Balitbang
						Jumlah kelitbangan tentang kompetensi bagi fungsional peneliti	1 Penelitian	-	-		1 penelitian	400.000.000	3 penelitian	400.000.000	Balitbang
						Jumlah laporan dan aparatur yang mengikuti rapat dan koordinasi dan konsultasin ke dalam daerah	1 Dokumen	-	1 laporan		1 laporan	550.000.000	2 penelitian	550.000.000	Balitbang
						Jumlah laporan dan aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Dokumen	-	1 Laporan		1 laporan	750.000.000	2 laporan	750.000.000	Balitbang

						Jumlah laporan kegiatan Studi Banding Dewan Riset dan Inovasi Ke Provinsi Lain			-		1 Kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	150.000.000	Balitbang
						Jumlah surat masuk/keluar yang terdistribusi			2500 surat		2500 surat	30.000.000	5000 surat	150.000.000	Balitbang
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Sumatera Utara			-		1 dokumen	70.000.000	3 dokumen	70.000.000	Balitbang
						Terlaksananya workshop pengelolaan kegiatan Kelitbangan			-		1 kegiatan	250.000.000	2 kegiatan	250.000.000	Balitbang
						Terciptanya kesepakatan dalam pengembangan penelitian di masing-masing daerah			-		33 kab/kota	200.000.000	33 kab/kota	250.000.000	Balitbang
						Terlaksananya Seminar/FGD/ Workshop penguatan tugas dan fungsi Balitbang Provsu			-		1 kegiatan	125.000.000	2 kegiatan	125.000.000	Balitbang
						Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan litbang di daerah			-		1 laporan	250.000.000	2 laporan	250.000.000	Balitbang
5	05	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	218.512.900	-	0	2 dokumen	2.742.806.400	3 dokumen	2.961.319.300	Balitbang
5	05	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan Balitbang Provsu	-	-	-	0	1 unit	1.000.000.000	2unit	1.000.000.000	Balitbang

						Tersedianya Kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan aparatur			-	0	1 unit	1.000.000.000			
5	05	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 item	218.512.900	-	0	1 kegiatan	1.742.806.400	6 dokumen	1.961.319.300	Balitbang
						Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	21 item	-	-	0	20 unit	1.742.806.400	45 unit	1.742.806.400	Balitbang
5	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	419.174.500	4 dokumen	426.246.800	5 dokumen	757.000.000	11 dokumen	1.602.421.300	Balitbang
5	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan	Jumlah pelaksanaan penyediaan Jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan	2 dokumen	391.274.500	3 kegiatan	407.121.800	4 kegiatan	700.000.000	9 dokumen	1.498.396.300	Balitbang
						Frekuensi kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor	12 bulan		12 bulan		12 bulan	400.000.000	24 bulan	400.000.000	Balitbang
						Jumlah aplikasi Website Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi	150.000.000	2 aplikasi	150.000.000	Balitbang
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan LAN		-	4 Paket		4 Paket	50.000.000	8 aplikasi	50.000.000	Balitbang
						Tersedianya Design Layout dan Desain Informasi Hasil Penelitian		-			1 media	100.000.000	2 media	100.000.000	Balitbang

5	05	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perawatan yang dirawat	1 item	27.900.000	35 unit	19.125.000	35 unit	57.000.000	71 item	104.025.000	Balitbang
5	05	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	563.020.000	1 dokumen	594.210.000	2 dokumen	850.000.000	5 dokumen	2.007.230.000	Balitbang
5	05	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat	20 unit	455.320.000	20 unit	594.210.000	20 unit	500.000.000	60 unit	1.549.530.000	Balitbang
5	05	01	1,09	09	Pemeliharaan Rutin/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	1 paket	107.700.000	-	-	1 paket	350.000.000	2 paket	457.700.000	Balitbang
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi		3.330.623.290		2.050.184.700		10.650.000.000		16.030.807.990	Balitbang
5	05	02	1,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 dokumen	639.999.400	2 dokumen	449.999.950	8 dokumen	1.750.000.000	14 dokumen	2.839.999.350	Balitbang
5	05	02	1,01	02	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Penelitian	159.999.850	33 Kab/kota	249.999.950	1 Penelitian	225.000.000	3 penelitian	634.999.800	Balitbang

5	05	02	1,01	03	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,01	05	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,01	07	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,01	09	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	2 Penelitian	319.999.700	-	-	1 Penelitian	225.000.000	3 Penelitian	544.999.700	Balitbang
5	05	02	1,01	11	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	-	-	1 Penelitian	200.000.000	1 Penelitian	225.000.000	2 penelitian	425.000.000	Balitbang
5	05	02	1,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Penelitian	159.999.850	-	-	-	-	1 penelitian	159.999.850	Balitbang

5	05	02	1,01	14	Facilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	2 Penelitian	400.000.000	2 penelitian	400.000.000	Balitbang
5	05	02	1,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	5 dokumen	870.693.650	2 dokumen	500.000.000	8 dokumen	2.800.000.000	15 dokumen	4.170.693.650	Balitbang
5	05	02	1,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan aspek-aspek sosial	5 Penelitian	870.693.650	-	-	1 Penelitian	225.000.000	6 Penelitian	1.095.693.650	Balitbang
5	05	02	1,02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian dan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1 Penelitian	200.000.000	1 Penelitian	225.000.000	2 penelitian	425.000.000	Balitbang
5	05	02	1,02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan pengembangan Kepemudaan dan Olahragas	-	-	--	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan Kesehatan	-	-	-	-	1 Penelitian	450.000.000	1 penelitian	450.000.000	Balitbang
5	05	02	1,02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penelitian dan pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang

5	05	02	1,02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengembangan Model SMK berbasis Link n Match terhadap penyediaan kebutuhan tenaga kerja trampil	-	-	1 Dokumen Perencanaan	300.000.000	1 Dokumen Perencanaan	1.000.000.000	2 penelitian	1.300.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	4 dokumen	659.931.000	2 dokumen	399.999.700	11 dokumen	2.475.000.000	17 dokumen	3.534.930.700	Balitbang
5	05	02	1,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	3 penelitian	479.916.000	-	-	1 Penelitian	225.000.000	4 penelitian	704.916.000	Balitbang
5	05	02	1,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan, dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	1 Penelitian	199.999.850	1 Penelitian	225.000.000	2 penelitian	424.999.850	Balitbang

5	05	02	1,03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	1 Penelitian	180.015.000	-	-	1 Penelitian	225.000.000	2 penelitian	405.015.000	Balitbang
5	05	02	1,03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Kehutanan	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	1 Penelitian	199.999.850	1 Penelitian	225.000.000	2 penelitian	424.999.850	Balitbang
5	05	02	1,03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Penataaan Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	1 Penelitian	225.000.000	1 penelitian	225.000.000	Balitbang
5	05	02	1,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi	3 dokumen	1.159.999.240	11 dokumen	700.185.050	10 dokumen	3.625.000.000	25 dokumen	5.485.184.290	Balitbang
5	05	02	1,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 dokumen	533.599.600	2 dokumen	302.601.550	1 dokumen	225.000.000	11 dokumen	1.061.201.150	Balitbang
						Jumlah Laporan kegiatan Pagelaran Lomba IPTEK se-Sumatera Utara	1 Dokumen								

						Tersusunnya Draft Perda Inovasi Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	Balitbang
						Terlaksananya kegiatan Lomba Inovasi tingkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara			1 Dokumen	-			1 Dokumen		
5	05	02	1,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 dokumen	74.259.900	2 Dokumen	68.100.000	5 dokumen	2.450.000.000	8 dokumen	2.592.359.900	Balitbang
						Terpublikasinya Jurnal Inovasi Balitbang Provsu	3 Edisi		2 Terbitan		2 Terbitan	150.000.000	3 dokumen	150.000.000	Balitbang
						Terpublikasi dan Tersosialisasinya Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan di Sumatera Utara	-	-	-		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	Balitbang
						Terlaksananya lomba inovasi daerah di Sumatera Utara	-	-	-		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Balitbang
						Terlaksananya Governors Award (Pelajar Tingkat SMA/SMK Sederajat Provinsi Sumatera Utara	-	-	-		1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	Balitbang
5	05	02	1,04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Balitbang
						Terinformasi dan Terevaluasinya Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2020 di Sumatera Utara	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Balitbang
								19.097.049.000		16.137.553.000		36.085.000.000			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 mencerminkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019-2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan dan lima tahunan. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD,

Adapun rincian indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Dapat dilihat pada tabel T.C.28.

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-					Kondisi kinerja pada akhir period RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	20	20	33	50	60	60
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	50	50	40	50	57	57

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan penunjang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang /urusan penunjang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara serta digunakan sebagai bahan penyusunan rencana RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara ini

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

HARIANTO BUTAR BUTAR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19680916 199503 1 005